



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 560 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH ULYA
AL-HIDAYAH HMQ
KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Muadalah yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa Pondok Pesantren Putri HMQ Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Tingkat Ulya sesuai ketentuan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Al-Hidayah HMQ Kota Kediri Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH ULYA AL-HIDAYAH HMQ KOTA KEDIRI JAWA TIMUR.

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Al-Hidayah HMQ Kota Kediri Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Putri HMQ Lirboyo (Nomor Statistik Pesantren: 510035710016) yang beralamat di Jl. K.H. Abdul Karim No 46 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur di bawah Yayasan Hidayatul Mbtadiaat Al-Qur'aniyah Lirboyo Kota Kediri dengan Nomor AHU-0029734.AH.01.04 Tahun 2015, dan diberikan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Muadalah setelah Lembaga menandatangani PAKTA INTEGRITAS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana pada diktum KESATU wajib:
 1. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 2. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
 3. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

- KEEMPAT : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).
- KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang Satuan Pendidikan Muadalah menyelenggarakan pendidikan muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tahun pelajaran 1444 H/1445 H.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2023



PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala/Pimpinan/Penanggungjawab **SPM Ulya Al-Hidayah HMQ (NSSPM 232235710009)**, yang beralamat di **Jl. K.H. Abdul Karim No. 46 Kel. Lirboyo Kec. Majoroto Kota Kediri Jawa Timur**, menyatakan komitmen sebagai berikut:

1. secara bersungguh-sungguh melaksanakan amanat penyelenggaraan Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal berbentuk Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dalam **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 560 Tahun 2023 tanggal 27 Januari 2023**, untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman, yang selaras dengan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pesantren sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
2. menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya; dan
3. apabila dalam penyelenggarannya, Satuan Pendidikan Muadalah tidak melaksanakan komitmen dalam Pakta Integritas ini, bersedia untuk menerima konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Jakarta, 7 Maret 2023

Mengetahui/Menyaksikan:

Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Ditjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama,


Waryono



Pembuat Pernyataan:

Kepala/Pimpinan/
Penanggungjawab,


Ahmad Maidillah
